



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, 14 Februari 2018

Kepada Yth.

Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG

Di

Amurang

Prihal : **GUGATAN PERLAWANAN**

Dengan Hormat

Yang bertanda Tangan dibawah Ini, Saya :

1. Nama : **MIKE MANDAGI**
Tempat Lahir : Kapitu
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun /8 Maret 1957
Jens Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kapitu Jaga X, Kec amurang
Barat, Kab Minahasa Selatan
Agama : Kristen
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Tlp : 0821 8847 9926

Selanjut disebut sebagaiPelawan Tersita
I;

2. Nama : **ALEXANDER MANIMBAR**
Tempat Lahir : Kapitu
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun /8 Februari 1952
Jens Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kapitu Jaga X, Kec amurang
Barat, Kab Minahasa Selatan
Agama : Kristen
Status : Kawin
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Tlp : 0821 8847 9926

Selanjut disebut sebagaiPelawan Tersita II;

Dengan ini Pelawan Hendak Mengajukan Perlawanan Terhadap :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik
Indonesia di Jakarta Cq. PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Cabang Amurang (Persero) Tbk. Beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Buyungon, Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjut disebut sebagaiTerlawan Penyita ;

2. **PINGKAN MEYLING MONONIMBAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Status Menikah, Lahir di Kapitu, Umur 47 Tahun, 26 Mei 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, , beralamat di Desa Kapitu Jaga X, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Pendidikan SMA

Selanjut disebut sebagaiTerlawan Tersita I ;

3. **FREDERIK V. HUTUBESSY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Menikah, Lahir di Marauke, Umur 47 Tahun 26 Februari 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Kapitu Jaga X, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Pendidikan S1

Selanjut disebut sebagaiTerlawan Tersita II;

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II adalah Suami Istri.
2. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II adalah juga Orang Tua Kandung dari Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II.
3. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II tidak pernah mengetahui adanya sengketa ke perdata antara Terlawan Penyitaan dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dalam perkara perdata tersebut di atas;
4. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II Hanya Mengetahui bahwa Hubungan Hukum Antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II adalah Kreditur dengan debitur.
5. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II tidak pernah di ikut sertakan oleh Terlawan Penyitaan dalam hubungan hukum antara Terlawan Penyitaan dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II untuk proses Kredit Pinjam-memimjam , hanya saja Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II di hadapkan ke hadapan Notaris tanpa diberikan keterangan apapun, apalagi memiliki hutang yang mewajibkan secara perjanjian atau Perikatan kepada Pelawan untuk melakukan pengembalian uang akibat Hutang.
6. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat dalam perkara apapun oleh Terlawan Penyita
7. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa "... . yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;

8. Bahwa Tanah dan rumah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut bukan seluruhnya milik Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II melainkan adalah milik Pelawan I dan Pelawan II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/ Tahun 1997 atas nama MIKE MANDAGI (Pelawan) yang Terletak di Desa Kapitu Jaga IX Kecamatan Amurang Barat (Terlampir) .
9. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Tahun 1997 atas nama MIKE MANDAGI (Pelawan Tersita I) yang terletak di Desa Kapitu Jaga IX Kecamatan Amurang Barat yang telah terdaftar di Badan Pertahanan Nasional sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakkan sita jaminan tersebut
10. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : “ Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;
11. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, Tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;
12. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II dan keluarganya sampai dengan saat ini menguasai dan tinggal di bangunan tersebut, dan Terlawan Penyitaan orang yang tidak dikenal Pelawan serta tidak memiliki Ikatan hukum., telah mendaftarkan Penyitaan melalui Pengadilan Negeri Amurang atas Tanah dan Bangunan milik Pelawan yang terletak di Desa Kapitu Jaga IX Kecamatan Amurang Barat, berdasarkan pencatatan permohonan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor.01/EB/2018/PN.Amr Tanggal 11 Januari 2018 , Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 03/PEN.EKS/2018/PN.Amr Tertanggal 6 Februari 2018 Tentang Permintaan Taksasi Harga Lelang Eksekusi.
13. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alasan hak milik dengan alak bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alloed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
14. Bahwa lagi pula hak kepemilikan Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kapitu Jaga IX Kecamatan Amurang Barat tersebut diatas telah di memiliki jauh sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri di Amurang meletakkan sita jaminan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan selaku Pemilik Tanah dan bangunan telah beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;

15. Bahwa menurut hukum mengenai Permohonan Eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor.01/EB/2018/PN.Amr Tanggal 11 Januari 2018 , Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 03/PEN.EKS/2018/PN.Amr Tertanggal 6 Februari 2018 Tentang Permintaan Taksasi Harga Lelang Eksekusi. di Pengadilan Negeri Amurang antara Terlawan penyita sebagai Pemohon dengan terlawan tersita I dan Terlawan Tersita II sebagai Tersita di atas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga sah Atas Tanah dan Bangunan;
16. Bahwa Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kapitung Jaga IX Kecamatan Amurang Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor 15/ Tahun 1997 atas nama MIKE MANDAGI (Pelawan)) sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas , sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Amurang berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pelawan yang baik dan benar (alleged apposant) ;
3. Menyatakan Pelawan Tersita I dan Pelawan Tersita II adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kapitung Jaga X Kecamatan Amurang Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor 15/ Tahun 1997 atas nama MIKE MANDAGI)
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 11 Januari 2018 No.01/EB/2018/PN.Amr atas (Sertifikat Hak Milik Nomor 15/ Tahun 1997 atas nama MIKE MANDAGI) sepanjang mengenai tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
5. Menghukum terlawan penyita dan terlawan tersita I dan terlawan tersita II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Amurang berpendapat lain, maka :



SUBSIDATIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) .

Hormat Kami Pelawan ,

MIKE MANDAGI

ALEXANDER MANIMBAR